

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tersebut diatas maka diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pajak dan retribusi lingkungan di Kota Yogyakarta belum bisa berjalan dengan baik. Pajak lingkungan sebagai salah satu instrumen ekonomis dalam pengelolaan lingkungan belum bisa diterapkan. Hal ini disebabkan karena pajak lingkungan baru sekedar wacana dan belum adanya undang-undang khusus dari pusat yang mengharuskan daerah membayar pajak lingkungan yang didasarkan peraturan daerah. Sejauh ini penerapan pungutan pajak dan retribusi lingkungan sebagai instrumen kebijakan lingkungan sangat efektif di negara maju, sehingga perlu dipikirkan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Sejauh ini pelaksanaan pungutan yang bisa terlaksana di Kota Yogyakarta baru retribusi lingkungan, namun pungutan tersebut diberi nama dalam bentuk lain yaitu retribusi kebersihan dan retribusi assainering,

Meskipun pelaksanaan retribusi kebersihan dan assainering sudah berjalan di Kota Yogyakarta, namun uang hasil retribusi tersebut belum mampu mengembalikan lingkungan yang tercemar. Sehingga masih memerlukan adanya subsidi dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta setiap tahunnya dalam jumlah yang besar.

... untuk Kota Yogyakarta untuk lingkungan hidup dan pemeliharaan

assainering sebesar Rp. 148.000.000, sedangkan subsidi pemeliharaan kebersihan kurang lebih sebesar Rp 5,2 milyar.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pajak lingkungan belum ditemukan di Kota Yogyakarta, sejauh ini pajak lingkungan baru sekedar wacana. Sementara faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan retribusi lingkungan banyak ditemukan dilapangan. Adapun faktor pendukung pelaksanaan retribusi lingkungan sehingga dapat berjalan baik yaitu karena sumber daya manusia sebagian petugas pemungut retribusi cukup baik ditunjang adanya partisipasi lembaga masyarakat melalui RW atau PKK RT dan adanya peningkatan pelayanan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat di beberapa wilayah disamping itu karena selama ini sebagian wilayah di Kota Yogyakarta masih mempunyai lahan sendiri untuk mengelola sampah, ditambah sumber daya manusia sebagian petugas pungut masih rendah, dan yang lebih fatal lagi sanksi belum diterapkan dengan tegas terutama untuk wajib retribusi jenis retribusi rumah tangga.

B. SARAN

1. Saran bagi Pemerintah Pusat yaitu pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur pajak dan retribusi lingkungan. Pemerintah juga harus sigap dan cepat membahas Rancangan Undang-Undang tentang pajak dan retribusi lingkungan yang telah diajukan WALHI.
2. Saran bagi petugas pemungut retribusi lingkungan yaitu meningkatkan kinerjanya baik di kantor maupun di lapangan sehingga pada akhir bulan pekerjaan tidak

tunggakan-tunggakan, wajib retribusi yang pindah dan meninggal sehingga data yang ada *valid*.

3. Saran bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta, seharusnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya lingkungan yang bersih dengan tepat waktu membayar retribusi lingkungan. Masyarakat juga harus memanfaatkan dan mengelola sarana dan prasarana kebersihan yang disediakan DKP. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat digunakan: